

Sosialisasi Pinjaman Digital Beretika: Penguatan Literasi Keuangan Syariah bagi Mahasiswa

Roekhudin¹, Achmad Zaky¹, Lilik Purwanti^{*1}, Melinda Ibrahim², Aryo Prakoso³, Ahmad Muharrom³, Paras Imami³

¹Universitas Brawijaya, Jl. MT Haryono 165 Malang, Jawa Timur, Indonesia.

²Universitas Ichsan Gorontalo, Jl. Achmad Nadjamuddin Gorontalo, Indonesia

³Universitas Jember, Jl. Kalimantan 37 Jember, Indonesia

Email: lilik@ub.ac.id

*Corresponding author

doi.org/10.34199/pelita.2025.007

INFO ARTICLE

Sejarah Artikel

Dimasukkan 22-08-2025

Direvisi 12-09-2025

Diterima 16-10-2025

Kata Kunci

Pinjaman digital, literasi keuangan, etika, perspektif syariah, mahasiswa

ABSTRAK

Tujuan: Penelitian ini bertujuan Mengatasi rendahnya literasi keuangan digital beretika dan perspektif syariah di kalangan mahasiswa.

Metode: Penelitian ini Menggunakan pendekatan Experiential Ethics Learning melalui seminar hybrid yang menggabungkan edukasi, simulasi kasus, dan pendampingan reflektif. Evaluasi dilakukan dengan pre-test dan post-test

Hasil: Terjadi peningkatan pemahaman yang signifikan secara statistik. Peserta menjadi lebih kritis terhadap risiko pinjol ilegal dan memahami alternatif pembiayaan syariah. Luaran berupa modul digital.

Kontribusi/Nilai tambah: Membekali calon profesional dengan kompetensi etis dan syariah, serta berkontribusi pada pencegahan jeratan pinjaman digital.

Kebaruan: Integrasi pendekatan Experiential Ethics Learning dengan perspektif ekonomi syariah dalam konteks literasi keuangan digital.

ARTICLE INFO

Keywords

Digital lending, financial literacy, ethics, sharia perspective, students.



PELITA:
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
E-ISSN: 3025-6348
Vol. 3 No.2. (Juli-Des) 2025

ABSTRACT

Purpose: This study aims to address the low level of ethical digital financial literacy and Sharia perspectives among university students.

Method: This study utilizes an Experiential Ethics Learning approach via a hybrid seminar, integrating education, case simulations, and reflective mentoring. Evaluation was conducted through pre-tests and post-tests.

Results: A statistically significant increase in understanding was found. Participants became more critical of illegal online loan risks and gained insight into sharia-compliant financing alternatives. The output is a digital module.

Contribution/Added Value: Equips future financial professionals with ethical and Sharia competencies, which help prevent digital loan traps.

Originality: The integration of Experiential Ethics Learning with an Islamic economic perspective in digital financial literacy interventions.

This is an open-access article under the CC-BY-SA license



1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi keuangan (fintech) selama dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan pada lanskap layanan keuangan di Indonesia. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa nilai pinjaman online (P2P lending) yang belum dilunasi mencapai IDR 59,64 triliun pada akhir 2023, meningkat 16,67% dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, angka outstanding telah meningkat menjadi IDR 74,48 triliun pada September 2024 yang mencerminkan adanya pertumbuhan tahunan sebesar 33,73% (OJK, 2024). Hal ini memberikan gambaran bahwa masyarakat telah mengadopsi secara luas terhadap layanan fintech. Kemudahan akses, proses persetujuan yang cepat, dan minimnya persyaratan dokumentasi telah menjadikan produk ini menarik bagi berbagai segmen masyarakat, termasuk mahasiswa. Fenomena ini memunculkan isu penting terkait literasi keuangan digital, khususnya pada aspek etika dalam penggunaan layanan pinjaman online. Hasil survey Umar dan Dalimunthe (2024) mengungkapkan bahwa tingkat literasi keuangan digital di kalangan mahasiswa Indonesia, meski cenderung lebih tinggi dari rata-rata nasional (36,1%), masih belum diimbangi dengan pemahaman aspek etis dalam penggunaan fintech. Survei yang dilakukan pada 890 mahasiswa dari berbagai universitas menunjukkan bahwa 78% responden memahami mekanisme teknis pinjaman online, namun hanya 31% yang mampu mengidentifikasi praktik-praktik tidak etis seperti bunga tersembunyi, klausul yang merugikan, atau skema penagihan yang tidak sesuai kode etik. Fenomena ini lebih mengkhawatirkan mengingat temuan Dwi dkk., (2025) bahwa 47% mahasiswa pernah menggunakan layanan pinjaman online dengan 22% di antaranya mengalami kesulitan pembayaran dan 13% terpapar praktik penagihan yang tidak etis. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara literasi teknis dan literasi etis mahasiswa dalam menghadapi produk keuangan digital. Penelitian terdahulu tentang literasi keuangan di kalangan mahasiswa sebagian besar berfokus pada aspek pengetahuan dan keterampilan teknis, seperti yang dilakukan oleh Lantara dan Kartini (2016) serta Simatupang (2022). Sementara itu, studi tentang etika dalam konteks fintech masih terbatas pada analisis regulasi dan praktik industri sebagaimana dilakukan Said dkk., (2010).

Permasalahan prioritas mitra dalam program ini adalah rendahnya pemahaman etis mahasiswa, khususnya mahasiswa ekonomi sebagai calon profesional di bidang keuangan, dalam menggunakan layanan pinjaman digital. Program pengabdian ini ditujukan untuk mengatasi kesenjangan tersebut melalui penguatan literasi keuangan digital berbasis etika dengan pendekatan *Experiential Ethics Learning*. Pendekatan ini mengintegrasikan prinsip etika bisnis ke dalam pembelajaran keuangan praktis melalui tiga komponen utama: (1) edukasi kritis tentang mekanisme dan risiko pinjaman digital; (2) simulasi kasus dan pemecahan dilema etis; serta (3) pendampingan dalam pengambilan keputusan keuangan yang bertanggung jawab.

Solusi ipteks yang ditawarkan berupa workshop interaktif dan simulasi berbasis kasus nyata yang dirancang menyerupai skenario penggunaan pinjaman digital, sehingga mahasiswa dapat berlatih menghadapi situasi etis yang umum terjadi, seperti transparansi informasi, kewajaran bunga, dan praktik penagihan. Dengan model ini, mahasiswa tidak hanya memahami aspek teknis layanan pinjaman digital, tetapi juga mengembangkan keterampilan analisis kritis dan etis dalam mengambil keputusan keuangan.

Target luaran dari program ini meliputi: (1) peningkatan pemahaman mahasiswa terkait literasi keuangan digital berbasis etika yang diukur melalui pre-test dan post-test; (2) modul pembelajaran literasi keuangan berbasis etika berbentuk kasus simulasi yang dapat digunakan kembali dalam kegiatan serupa; dan (3) kontribusi pada upaya nasional memperkuat perlindungan konsumen serta etika penggunaan produk keuangan digital sebagaimana diamanatkan dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021–2025 (OJK, 2021).

2. Metode

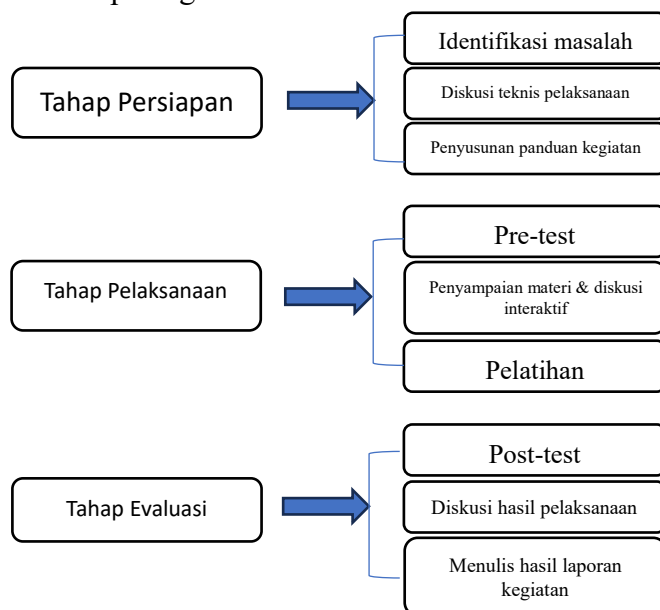
Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2025 dengan sasaran mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang dipilih sebagai mitra kegiatan. Sebanyak 35 mahasiswa terlibat secara aktif sebagai peserta, dengan pertimbangan bahwa kelompok ini berpotensi besar menjadi calon profesional di bidang keuangan sekaligus merupakan segmen yang rentan terhadap penggunaan layanan pinjaman

digital tanpa pertimbangan etis yang memadai.

Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan Experiential Ethics Learning (Rahmi, 2024) yaitu model pembelajaran berbasis pengalaman yang menekankan keterlibatan aktif peserta dalam menganalisis dilema etis dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip andragogi yang menempatkan mahasiswa sebagai pembelajar dewasa yang belajar lebih efektif melalui pengalaman langsung (Yahya dkk., 2023).

Kegiatan dirancang dalam tiga tahap utama. Pertama, edukasi kritis yang dilakukan melalui workshop interaktif tentang mekanisme pinjaman digital, risiko tersembunyi, serta isu-isu etika yang sering muncul, seperti bunga tinggi, klausul merugikan, dan praktik penagihan. Kedua, simulasi kasus berbasis pengalaman, di mana mahasiswa dihadapkan pada skenario pinjaman digital yang menuntut pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan aspek teknis dan etis; pada tahap ini digunakan metode diskusi kelompok dan role play untuk mengasah kemampuan analisis kritis. Ketiga, pendampingan reflektif, berupa diskusi terarah dan umpan balik dari fasilitator mengenai keputusan-keputusan yang diambil, sekaligus memberikan alternatif penyelesaian yang sesuai dengan prinsip etika keuangan. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta mengenai literasi keuangan digital berbasis etika. Selain itu, dilakukan observasi terhadap partisipasi aktif peserta dalam simulasi serta pengisian kuesioner kepuasan untuk menilai relevansi materi dan kebermanfaatan program.

Dengan desain metode ini, program pengabdian tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan teknis, tetapi juga menekankan pada pembentukan sikap kritis dan etis mahasiswa dalam menghadapi produk pinjaman digital, sehingga selaras dengan tujuan membangun ekosistem keuangan digital yang lebih bertanggung jawab. Tahapan kegiatan dalam program ini dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Alur tahapan program pengabdian

3. Hasil dan Pembahasan

Pemahaman Risiko dan Solusi Keuangan Mahasiswa terhadap Pinjaman Online (Pinjol) dan Paylater. Kegiatan sosialisasi ini berangkat dari permasalahan rendahnya literasi keuangan mahasiswa terkait pinjaman digital, baik berbentuk pinjaman online (pinjol) maupun layanan

paylater. Implementasi program ditujukan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman

mendalam mengenai karakteristik layanan pinjaman digital, perbedaan antara pinjol legal dan ilegal, serta risiko yang melekat pada penggunaannya. Peserta dalam kegiatan ini adalah mahasiswa program studi akuntansi di lingkungan Universitas Brawijaya dengan fokus utama adalah membekali peserta dengan literasi keuangan yang memadai, kemampuan untuk bersikap bijak dalam mengambil keputusan finansial, serta wawasan mengenai risiko dan dampak hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan kedua layanan tersebut. Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu, 09 Juli 2025 bertempat di Aula Lantai 3 Gedung Utama, Universitas Brwaijaya. Materi yang diberikan telah disusun secara sistematis, dimulai dari pengenalan konsep, identifikasi risiko, pemahaman perspektif syariah, hingga strategi alternatif yang dapat diambil oleh mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan finansial secara aman dan sesuai prinsip Islam.

Kegiatan sosialisasi ini berangkat dari permasalahan rendahnya literasi keuangan mahasiswa terkait pinjaman digital, baik berbentuk pinjaman online (pinjol) maupun layanan paylater. Implementasi program ditujukan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam mengenai karakteristik layanan pinjaman digital, perbedaan antara pinjol legal dan ilegal, serta risiko yang melekat pada penggunaannya. Peserta dalam kegiatan ini adalah mahasiswa program studi akuntansi di lingkungan Universitas Brawijaya dengan fokus utama adalah membekali peserta dengan literasi keuangan yang memadai, kemampuan untuk bersikap bijak dalam mengambil keputusan finansial, serta wawasan mengenai risiko dan dampak hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan kedua layanan tersebut. Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu, 09 Juli 2025 bertempat di Aula Lantai 3 Gedung Utama, Universitas Brwaijaya. Materi yang diberikan telah disusun secara sistematis, dimulai dari pengenalan konsep, identifikasi risiko, pemahaman perspektif syariah, hingga strategi alternatif yang dapat diambil oleh mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan finansial secara aman dan sesuai prinsip Islam.

Pada sesi awal, pemateri Dr. Roekhudin, SE., M.Si., Ak. memaparkan latar belakang maraknya fenomena pinjaman online di Indonesia. Penjelasan diawali dengan definisi pinjol sebagai layanan pinjam-meminjam uang yang dilakukan melalui platform digital atau aplikasi, tanpa perlu bertatap muka seperti prosedur di bank konvensional. Layanan ini dioperasikan oleh perusahaan financial technology (fintech), yang terbagi menjadi dua kategori utama (1) Pinjol legal yaitu layanan yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memiliki prosedur yang lebih transparan, serta tunduk pada regulasi yang berlaku. sementara (2) Pinjol ilegal yaitu layanan yang tidak memiliki izin resmi, tidak diawasi otoritas, dan cenderung menyalahi aturan, misalnya dengan menerapkan bunga sangat tinggi, menyalahi prosedur penagihan, atau menyalahgunakan data pribadi nasabah. Materi yang dipaparkan secara sistematis menunjukkan bahwa di balik kemudahan akses, kecepatan pencairan, dan persyaratan ringan, terdapat konsekuensi serius seperti bunga tinggi, biaya tersembunyi, penyalahgunaan data pribadi, hingga ancaman penagihan yang bersifat intimidatif.



Gambar 2. Pemaparan materi oleh narasumber

Dalam sesi ini, narasumber menguraikan ciri-ciri umum layanan pinjol yang meliputi proses pengajuan yang cepat dan mudah (cukup melalui aplikasi atau situs web), persyaratan

ringan (hanya memerlukan KTP dan data pribadi), pencairan dana yang dapat dilakukan dalam hitungan menit atau jam, variasi bunga dan biaya administrasi (sering kali cukup tinggi), serta tenor pinjaman yang relatif singkat (umumnya 7–30 hari). Pemateri menekankan bahwa kemudahan ini sering kali menjadi jebakan bagi masyarakat, terutama kalangan muda, yang membutuhkan dana cepat tetapi tidak mempertimbangkan kemampuan membayar. Peserta juga diingatkan bahwa dalam banyak kasus, pinjol ilegal menggunakan taktik penagihan yang mengintimidasi, seperti menyebarkan informasi pribadi atau melakukan teror psikologis.

Risiko penggunaan pinjaman online, baik yang legal maupun ilegal, menjadi salah satu materi penting yang dibahas dalam kegiatan ini. Pemaparan materi menegaskan bahwa di balik kemudahan akses, proses pencairan yang cepat, dan persyaratan yang ringan, terdapat konsekuensi serius yang sering kali diabaikan oleh peminjam, khususnya mahasiswa. Risiko tersebut mencakup kerugian finansial, tekanan psikologis, rusaknya reputasi pribadi, serta permasalahan hukum yang dapat berdampak jangka panjang. Salah satu bentuk risiko yang diuraikan adalah tingginya bunga dan adanya biaya tambahan yang tidak selalu dijelaskan secara transparan di awal. Beberapa layanan pinjaman online ilegal mematok bunga hingga puluhan persen per bulan, jauh di atas batas yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Selain bunga, terdapat biaya administrasi, potongan sebelum pencairan dana, dan denda keterlambatan yang membuat beban pembayaran meningkat tajam. Pemateri memberikan ilustrasi nyata, seorang mahasiswa meminjam dana sebesar satu juta rupiah, namun hanya menerima delapan ratus lima puluh ribu rupiah setelah dipotong biaya administrasi. Keterlambatan pembayaran selama satu minggu membuat jumlah yang harus dibayar melonjak menjadi lebih dari satu juta tiga ratus ribu rupiah. Situasi ini sering kali memaksa peminjam untuk mengambil pinjaman baru demi melunasi utang sebelumnya, sehingga terjebak dalam lingkaran utang yang sulit diputus.

Selain itu, terdapat risiko serius terkait penyalahgunaan data pribadi. Banyak aplikasi pinjaman online, terutama yang ilegal, meminta akses ke kontak telepon, galeri foto, bahkan akun media sosial peminjam. Data ini kemudian digunakan untuk menekan atau mempermalukan peminjam ketika terjadi keterlambatan pembayaran. Tindakan seperti menyebarkan informasi pribadi kepada pihak ketiga atau menghubungi seluruh kontak yang ada di ponsel peminjam bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak nama baik serta menimbulkan dampak sosial yang luas. Risiko lainnya adalah tekanan psikologis akibat penagihan yang dilakukan dengan cara-cara tidak manusiawi. Pada pinjaman online ilegal, penagihan kerap disertai ancaman, kata-kata kasar, bahkan teror yang dilakukan berulang kali, baik melalui telepon maupun pesan singkat. Tidak jarang, tekanan ini menimbulkan stres berat, gangguan tidur, depresi, dan rasa takut berlebihan pada peminjam maupun keluarganya. Dalam beberapa kasus ekstrem yang sempat diberitakan, korban sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan menghadapi teror penagih utang. Dampak jangka panjang dari keterlibatan dalam pinjaman online juga dapat memengaruhi reputasi finansial seseorang. Untuk pinjaman online legal yang terhubung dengan system informasi keuangan, keterlambatan pembayaran akan tercatat dalam riwayat kredit nasional. Rekam jejak yang buruk ini akan menghambat akses peminjam untuk mendapatkan fasilitas kredit resmi di masa depan, termasuk pinjaman perbankan, pembiayaan kendaraan, atau fasilitas kredit rumah.

Untuk memberikan gambaran nyata, pemateri mengangkat kasus ratusan mahasiswa IPB yang terjerat pinjaman online. Faktor penyebabnya beragam, mulai dari kebutuhan mendesak untuk membayar biaya kuliah, tekanan gaya hidup yang tinggi, pengaruh lingkungan sekitar, hingga minimnya literasi keuangan. Kasus ini memicu diskusi interaktif di antara peserta, di mana beberapa mahasiswa berbagi pandangan dan pengalaman pribadi terkait pinjaman online, baik secara langsung maupun melalui cerita orang terdekat. Diskusi ini memperkuat kesadaran bahwa risiko pinjaman online bukanlah sekadar teori, tetapi masalah nyata yang dapat menimpa siapa saja jika tidak berhati-hati.

Alternatif solusi keuangan yang sehat menjadi pembahasan penting setelah peserta memahami berbagai risiko yang ditimbulkan oleh pinjaman online. Pemateri menegaskan bahwa setiap individu, khususnya mahasiswa, harus mampu merencanakan kebutuhan finansialnya secara bijak agar tidak terjebak dalam utang yang merugikan. Solusi ini tidak hanya memberikan keamanan finansial, tetapi juga membantu membentuk kebiasaan positif dalam mengelola uang. Salah satu solusi yang diperkenalkan adalah memanfaatkan beasiswa dan program bantuan UKT yang disediakan oleh kampus atau lembaga eksternal. Beasiswa tidak hanya mengurangi beban biaya pendidikan, tetapi juga dapat menjadi motivasi bagi mahasiswa untuk meningkatkan prestasi akademik. Program bantuan UKT biasanya diberikan bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan finansial mendesak, sehingga keberadaannya dapat menjadi penyelamat di saat darurat tanpa harus berutang dengan bunga tinggi. Pemateri juga mendorong peserta untuk aktif mencari informasi beasiswa dari berbagai sumber, baik melalui pengumuman resmi universitas, media sosial, maupun jaringan pertemanan.

Pilihan lain yang dapat ditempuh adalah mencari pekerjaan paruh waktu yang tidak mengganggu kegiatan akademik. Kesempatan ini dapat memberikan tambahan pemasukan yang signifikan jika dikelola dengan baik. Beberapa jenis pekerjaan paruh waktu yang disarankan meliputi pekerjaan berbasis keterampilan digital seperti desain grafis, penulisan konten, atau jasa penerjemahan, yang dapat dilakukan secara fleksibel. Pemateri mengingatkan agar pekerjaan yang diambil sejalan dengan kemampuan dan minat, sehingga dapat dijalani dengan senang hati tanpa mengorbankan kualitas studi. Pengelolaan uang saku secara bijak juga menjadi Langkah yang sangat ditekankan (Ibrahim dkk., 2023). Peserta diajak untuk mulai mencatat setiap pengeluaran harian, sekecil apa pun nilainya, sehingga mereka dapat melihat pola konsumsi dan menemukan pos pengeluaran yang bisa dikurangi. Dengan pencatatan yang konsisten, mahasiswa dapat menghindari kebocoran keuangan yang sering terjadi akibat pengeluaran kecil namun berulang. Pemateri memberikan contoh sederhana: mengurangi kebiasaan membeli kopi kekinian setiap hari dapat menghemat puluhan hingga ratusan ribu rupiah per bulan, yang kemudian bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain atau ditabung.

Penyusunan anggaran bulanan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan yang sehat. Anggaran ini berfungsi sebagai panduan untuk memastikan setiap kebutuhan pokok terpenuhi tanpa harus berutang. Pemateri menjelaskan prinsip dasar dalam menyusun anggaran, seperti membagi pemasukan ke dalam kategori kebutuhan, tabungan, dan hiburan, serta mengutamakan pembayaran kewajiban yang bersifat rutin sebelum mengalokasikan dana untuk hal-hal konsumtif. Kebiasaan menabung, meskipun dalam jumlah kecil, juga diangkat sebagai solusi penting. Tabungan bukan hanya cadangan dana untuk kebutuhan mendesak, tetapi juga membentuk kedisiplinan dan rasa aman dalam menghadapi situasi tak terduga. Pemateri menyarankan peserta untuk menggunakan metode tabungan otomatis atau menabung di rekening terpisah yang tidak mudah diakses, sehingga dana tersebut benar-benar terjaga. Alternatif terakhir yang disarankan adalah memanfaatkan koperasi atau komunitas kampus yang menyediakan pinjaman tanpa bunga atau berbasis akad syariah. Lembaga seperti ini biasanya dirancang untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan produktif, bukan konsumtif, sehingga lebih aman dan sesuai prinsip syariah. Pinjaman yang diberikan umumnya memiliki persyaratan yang jelas, tenor yang fleksibel, dan sistem pembayaran yang tidak memberatkan.



Gambar 3: Dialog interaktif narasumber dan peserta

Dalam dialog dengan peserta seminar, pemateri menegaskan bahwa seluruh alternatif ini memerlukan kedisiplinan dan kesadaran diri yang tinggi. Menghindari pinjol ilegal atau skema paylater yang memberatkan memang membutuhkan usaha ekstra dalam mengatur keuangan, tetapi hasilnya akan jauh lebih aman, sehat, dan memberikan ketenangan jangka panjang. Dengan membiasakan diri menggunakan solusi keuangan yang sehat, mahasiswa dapat membangun fondasi finansial yang kuat sejak dini, sekaligus terhindar dari masalah yang berpotensi merugikan masa depan mereka (Triyuwono dkk., 2024).

Perspektif Syariah dalam Menyikapi Fenomena Pinjaman Digital. Sesi selanjutnya yaitu pemberian materi dari aspek umum risiko dan solusi pinjaman online menuju kajian mendalam dari sudut pandang syariah. Pada sesi ini materi disampaikan oleh Bapak Achmad Zaky, MSA., Ak. Beliau mengajak peserta meninjau kembali fenomena pinjaman online dan paylater melalui kacamata ajaran Islam. Tujuannya bukan hanya untuk mengingatkan tentang larangan-larangan yang berlaku, tetapi juga memberikan pedoman yang jelas mengenai praktik keuangan yang dibolehkan dan yang dilarang menurut prinsip syariah.

Pemateri memulai dengan penegasan bahwa Islam pada dasarnya tidak melarang utang. Utang bahkan dapat menjadi sarana tolong-menolong yang dianjurkan jika dilakukan dengan niat baik, untuk kebutuhan yang jelas, serta tanpa unsur yang dilarang seperti riba, gharar (ketidakjelasan), atau dharar (membahayakan). Namun, syariat Islam memberikan peringatan keras kepada orang yang berutang tanpa perencanaan atau tanpa niat untuk melunasinya. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah ﷺ bersabda bahwa siapa saja yang berutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka kelak ia akan bertemu Allah dalam status sebagai pencuri. Pemateri menekankan bahwa ancaman ini menunjukkan betapa seriusnya Islam memandang amanah dalam berutang (Zainol dkk., 2016). Lebih jauh, pemateri mengutip doa yang sering dipanjatkan Rasulullah ﷺ untuk memohon perlindungan dari utang. Doa tersebut tidak hanya menunjukkan bahwa utang dapat menjadi beban berat di dunia, tetapi juga mengandung potensi bahaya di akhirat jika disertai kelalaian atau kebohongan. Menurut penjelasan ulama seperti Al-Munawi, orang yang berutang tanpa niat membayar akan dikumpulkan bersama golongan pencuri dan menerima balasan yang setimpal.



Gambar 4: Pemaparan materi dari perspektif syariah oleh narasumber

Dalam konteks pinjaman online dan paylater, pemateri menguraikan bahwa praktik bunga atau tambahan yang dibebankan di luar pokok pinjaman termasuk dalam kategori riba, yang secara tegas diharamkan dalam Islam (Yunus & Muslimin, 2020). Riba, dalam pengertian syariah, adalah setiap tambahan yang disyaratkan dalam transaksi utang-piutang yang bukan berasal dari jual beli barang atau jasa yang sah. Oleh karena itu, skema pinjol atau paylater yang menetapkan bunga tetap atau denda keterlambatan dalam bentuk persentase adalah bertentangan dengan prinsip ini. Selain unsur riba, pemateri juga menyoroti adanya gharar, yakni ketidakjelasan dalam akad yang sering ditemukan pada kontrak pinjaman digital. Banyak pengguna yang tidak memahami detail perjanjian, termasuk perhitungan bunga, biaya tambahan, atau konsekuensi keterlambatan pembayaran. Ketidakjelasan ini, menurut syariah, dapat membatalkan keabsahan akad karena dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari (Saad & Alhabshi, 2019). Dari sisi dharar atau bahaya, pinjaman online dan paylater yang tidak dikelola dengan baik dapat merugikan pihak peminjam, baik secara finansial maupun mental. Tekanan psikologis akibat penagihan yang kasar, penyalahgunaan data pribadi, serta potensi rusaknya hubungan sosial merupakan bentuk dharar yang nyata. Dalam hukum Islam, segala bentuk transaksi yang menimbulkan kerugian besar bagi salah satu pihak harus dihindari.

Pemateri kemudian mengajak peserta untuk mengenal konsep pembiayaan yang sesuai syariah sebagai alternatif. Misalnya, pembiayaan dengan akad qardh (pinjaman tanpa imbalan), murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati), atau ijarah (sewa guna usaha) yang jelas ketentuannya sejak awal. Bentuk-bentuk akad ini dianggap halal karena memenuhi prinsip keterbukaan, saling ridha, dan keadilan antara kedua belah pihak. Dengan memahami prinsip-prinsip syariah ini, peserta diharapkan mampu menilai setiap tawaran pinjaman atau cicilan yang mereka temui, baik secara online maupun offline. Pemateri menegaskan bahwa literasi keuangan yang baik harus berjalan beriringan dengan literasi syariah, sehingga setiap keputusan finansial tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga berkah dan selamat di sisi Allah.

Indikator Keberhasilan melalui Kesadaran Etis dan Perspektif Syariah. Kegiatan pengabdian ini menawarkan solusi atas permasalahan rendahnya literasi keuangan mahasiswa terkait pinjaman digital. Intervensi ini menggabungkan ceramah, diskusi berbasis kasus, dan distribusi modul pembelajaran digital, yang bertujuan tidak hanya untuk menyampaikan pengetahuan konseptual tetapi juga untuk menumbuhkan pemikiran kritis tentang etika

keuangan dan prinsip-prinsip syariah. Pada tahap evaluasi ini, tim pelaksana melakukan pre-test dan post test kepada peserta sebagai dimensi pertama dalam mengukur keberhasilan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Tabel 1. Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Sebelum diberikan perlakuan	13.2857	28	1.56008	.29483
	Setelah diberikan perlakuan	14.3929	28	1.06595	.20145

Tabel 1 di atas menyajikan hasil analisis deskriptif yang menunjukkan bahwa nilai sebelum intervensi dari 28 responden adalah 13,29, dengan standar deviasi yang relatif lebar yaitu 1,56. Setelah intervensi, nilai rata-rata meningkat menjadi 14,39, sementara standar deviasi menyempit menjadi 1,07. Perubahan ini menunjukkan bahwa program tidak hanya meningkatkan tingkat pengetahuan rata-rata tetapi juga mengurangi disparitas di antara peserta. Standar error rata-rata post-test yang lebih rendah (0,20 dibandingkan dengan 0,29 pada pre-test) menunjukkan estimasi yang lebih tepat tentang pemahaman peserta setelah seminar.

Tabel 2. Paired Samples Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Sebelum diberikan perlakuan - Setelah diberikan perlakuan	-1.10714	1.44886	.27381	-1.66895	-.54533	-4.043	27	.000

Tabel 2 menunjukkan hasil uji-t sampel berpasangan. Perbedaan rata-rata antara nilai pre-test dan post-test adalah -1,107 poin, dengan standar deviasi perbedaan sebesar 1,448 dan standar error sebesar 0,274. Nilai t yang dihitung adalah -4,043, dengan 27 derajat kebebasan, dan nilai signifikansi dua arah sebesar 0,000. Karena nilai p kurang dari 0,05, peningkatan nilai mahasiswa setelah seminar secara statistik signifikan. Interval kepercayaan 95% (-1,669 hingga -0,545) memberikan bukti lebih lanjut bahwa perbedaan nilai bukanlah acak tetapi efek yang konsisten dari intervensi.



Gambar 5. Foto bersama narasumber dan peserta seminar

Dimensi kedua keberhasilan terletak pada integrasi perspektif etis dan syariah ke dalam kerangka pengambilan keputusan keuangan mahasiswa. Sementara hasil statistik menunjukkan peningkatan kognitif, umpan balik kualitatif dari peserta menunjukkan peningkatan sensitivitas

terhadap isu-isu etis dalam pinjaman digital. Mahasiswa melaporkan bahwa simulasi kasus sangat berharga untuk menyoroti risiko kehidupan nyata seperti suku bunga eksploitatif, biaya tersembunyi, dan praktik penagihan yang kasar. Elemen pengalaman ini membuat risiko lebih nyata dan mendorong evaluasi kritis di luar pengetahuan teoritis semata. Sebagai kesimpulan, keberhasilan program dibuktikan oleh tiga indikator terintegrasi: (1) peningkatan kognitif yang dapat diukur yang ditunjukkan oleh hasil tes yang signifikan secara statistik, (2) peningkatan kesadaran etis dan syariah yang tercermin dalam umpan balik peserta, dan (3) penyediaan sumber daya pembelajaran berkelanjutan dalam bentuk modul digital. Indikator-indikator ini menegaskan bahwa program secara efektif mengatasi masalah mitra sambil juga membekali mahasiswa dengan alat jangka panjang untuk pengambilan Keputusan keuangan yang etis.

4. Simpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa seminar literasi keuangan dengan tema “Peminjaman Digital Beretika” telah memberikan solusi atas permasalahan mitra, yaitu rendahnya pemahaman mahasiswa mengenai risiko pinjaman online dan layanan *paylater*, serta kurangnya keterampilan dalam mengambil keputusan keuangan yang sesuai dengan prinsip etika dan Islam. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pengetahuan mahasiswa. Dalam seminar ini terdapat aktivitas interaktif berupa simulasi kasus dan diskusi yang mendorong munculnya kesadaran kritis terhadap bahaya pinjaman digital ilegal; penyampaian perspektif Islam memperkuat pemahaman normatif siswa mengenai batasan utang, *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *dharar* (kerugian); output berupa modul digital etis menjadi alat berkelanjutan untuk mendukung pembelajaran mandiri mahasiswa. Demikian juga dengan tanggapan positif peserta menjadi indikator keberhasilan program dalam menanamkan literasi keuangan yang sehat berdasarkan nilai-nilai Islam.

Prospek pengembangan dari kegiatan ini dapat mendorong proses integrasi materi literasi keuangan dari perspektif syariah ke dalam kurikulum formal, memperkuat kolaborasi dengan regulator seperti OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia), serta mengembangkan aplikasi digital interaktif untuk mendukung simulasi kasus keuangan etis. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya menyelesaikan masalah mitra pada tingkat jangka pendek tetapi juga membuka peluang kontribusi yang lebih luas dalam membangun ekosistem keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

Referensi

- Dwi Astuti, R., Purwiyanta, Isworo Ediningsih, S., & Tugiyono. (2025). How Digital and Financial Literacy Strengthens Financial Inclusion in Indonesia? *SHS Web of Conferences*, 212, 01007. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202521201007>
- Ibrahim, M., Lomagio, A., & Gaffar, M. I. (2023). Menggagas Laporan Keuangan berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) Bagi Pelaku Usaha Dodol Gorontalo. *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 11(1), 87–96.
- Lantara, I. W. N., & Kartini, N. K. R. (2016). Financial Literacy Among University Students: Empirical Evidence From Indonesia. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 29(3), 247–256. <https://doi.org/10.22146/jieb.10314>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). *Sektor jasa keuangan kokoh hadapi potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi global*. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Sektor-Jasa-Kuangan-Kokoh-Hadapi-Potensi-Perlambatan-Pertumbuhan-Ekonomi-Global/SP> - SEKTOR JASA KEUANGAN

KOKOH HADAPI POTENSI PERLAMBATAN PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL.pdf

- Rahmi, W. (2024). Analytical Study of Experiential Learning: Experiential Learning Theory in Learning Activities. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 5(2), 115–126.
<https://doi.org/10.62775/edukasia.v5i2.1113>
- Saad, A. A., & Alhabshi, S. M. B. S. J. (2019). Debt Theories in Islamic Commercial Transactions and Their Implications for the Islamic Capital Market. *International Journal of Management and Applied Research*, 6(4), 296–306.
<https://doi.org/10.18646/2056.64.19-022>
- Said, L. R., Olivia, T., Tumiwa, R. A. F., & Andriasari, W. S. (2010). FUNDAMENTALS OF FINTECH Concepts and Strategies towards Thriving Digitization of Commerce. In GCAINDO (Ed.), *Fokus Ekonomi (FE)* (Vol. 9, Issue 2). Diandra Kreatif.
- Simatupang, B. M. (2022). Curriculum Design for Digital Financial Innovation in Higher Education Institutions in Indonesia.pdf. *Jurnal Manajemen Teknologi*, 21(3), 319–338.
<https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.12695/jmt.2022.21.3.6>
- Triyuwono, I., Purwanti, L., Prakoso, A., & Ibrahim, M. (2024). Research Transformation through Multi-Paradigm Methodology Training for Undergraduate Accounting Students.pdf. *Journal of Universal Community Empowerment Provision*, 4(1), 63–71.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55885/jucep.v4i1.371>
- Umar, S. O., & Dalimunthe, Z. (2024). Financial Literacy and Digital Literacy To Awareness of Investment Scams Among Indonesian College Students. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 4(8), 7215–7227. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i8.1297>
- Yahya, A. I. B., Purnama, S., & Supeno, S. (2023). Eksplorasi Prinsip Andragogi dalam Pendidikan Orang Dewasa: Sebuah Studi Kualitatif pada Pendidikan Formal dan Non-Formal di STIP Jakarta. *PTK: Jurnal Tindakan Kelas*, 5(1), 136–152.
<https://doi.org/10.53624/ptk.v5i1.505>
- Yunus, D., & Muslimin, J. (2020). Debt in the Perspective of Islamic Law. *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 22. <https://doi.org/10.30997/jsei.v6i1.2187>
- Zainol, Z., Nizam, A. N. H. K., & Ab Rashid, R. (2016). Exploring the concept of debt from the perspective of the objectives of the Shariah. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6(7Special Issue), 304–312.

Halaman ini sengaja dikosongkan